

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengandung makna bahwa di dalam bermasyarakat terdapat berbagai aspek peraturan serta norma – norma yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan peraturan atau norma – norma yang ada bersifat memaksa, mengatur dan mempunyai sanksi yang tegas jika dilanggar. Sifat memaksa dan mengatur ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat¹.

Dalam perwujudan ketertiban, keadilan, ketentraman dan kesejahteraan tentunya diperlukan keterlibatan semua masyarakat Indonesia alam perwujudan tersebut tentunya juga diperlukan keterlibatan dari aparat kepolisian sebagai bentuk perwujudan tugas pokok kepolisian dalam menegakkan hukum sebagaimana tercantum di dalam pasal 13 Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia². Dengan adanya keterlibatan penuh dari masyarakat dan aparat penegak

¹ Wila Wahyuni, Sifat Hukum Yang Mengatur dan Memaksa, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-lt63441e5573556/?page=2>, diakses 27 September 2023

² Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

hukum serta kepolisian diharapkan tujuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana serta terwujud dengan baik.

Di zaman sekarang banyak sekali jenis tindak kejahatan yang semakin berkembang. Tindak kejahatan tidak lagi dilakukan oleh orang – orang yang sudah dewasa saja, melainkan juga dilakukan di kalangan anak – anak. Banyak sekali kenakalan anak – anak yang tentunya meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketentraman masyarakat. Kenakalan anak – anak meliputi tawuran, perjudian, balap motor, penganiayaan teman (*bullying*), pergaulan bebas atau seks, dan narkoba, Salah satu kenakalan anak yang sedang marak saat ini adalah narkoba. Peredaran narkoba di kalangan anak saat ini sangatlah meningkat sehingga menimbulkan rasa khawatir dan kecemasan yang tinggi pada masyarakat terkhususnya orang tua.

Pada faktanya peredaran narkotika tidak hanya membahayakan negara melainkan juga membawa akibat yang fatal bagi semuanya. Narkotika membawa dampak bagi kesehatan para pemakainya antara lain yaitu hilangnya rasa, mengurangi serta menghilangkan rasa nyeri, hilangnya kesadaran atau kestabilan tubuh serta menimbulkan ketergantungan bagi para penggunanya. Narkotika tidak hanya membawa dampak pada kesehatan fisik saja melainkan juga pada kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi hingga pada gangguan jiwa bagi para penggunannya³.

³ BNN Editor, Apa Saja Sih Dampak Negatif Penggunaan Narkoba? Berikut Penjelasannya, <https://banten.bnn.go.id/apa-saja-sih-dampak-negatif-penggunaan-narkoba-berikut-penjasannya/>, diakses pada 19 September 2023

Narkotika membawa dampak bagi sosial dan ekonomi masyarakat, hal ini dikarenakan penggunaan narkoba menjadikan penggunanya sulit untuk berkomunikasi, berinteraksi sosial hingga beraktivitas dalam bermasyarakat. Bagi pengguna narkotika yang sudah ketergantungan dengan narkotika tentunya cenderung rentan sekali dengan perilaku kriminalitas. Hal ini disebabkan pengguna rela untuk melakukan berbagai macam cara seperti pembelian, penjualan dan pengedaran secara diam – diam atau ilegal untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat meningkatkan perilaku – perilaku yang ada di masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan penggunaan narkotika seperti melalui mencuri, merampas dan perilaku kriminal lainnya⁴.

Anak – anak menjadi sasaran utama dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena kondisi mentalnya yang belum stabil dan mudahnya untuk di pengaruhi oleh anak sebayanya⁵. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak – anak sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan, hal ini dikarenakan anak – anak dianggap masih polos dan cenderung lebih menurut sehingga sangat mudah untuk dijerumuskan.

Selain itu, anak – anak menjadi incaran utama para bandar pengedar narkotika karena rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba

⁴ *ibid*

⁵ Novia Haryanti, Remaja Jadi Target Utama Penyalahgunaan Narkoba, Mahasiswa KKN UNDIP Berikan Edukasi Bahaya Dan Tips Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Dan Anggota Karang Taruna Kelurahan Kaliwiru, <http://kkn.undip.ac.id/?p=282923> , diakses pada 26 September 2023

yang dimiliki oleh anak – anak sangatlah tinggi serta tanpa memikirkan konsekuensi baik atau buruk akibat dari penggunaan atau pengedaran narkoba tersebut⁶. Anak – anak yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menempuh Pendidikan sekolah yang tinggi agar dapat sebagai penerus bangsa serta membangun bangsa menjadi lebih baik, justru kewajibannya diabaikan begitu saja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Drug Report* (IDR) menunjukkan adanya peningkatan penggunaan narkoba pada kategori usia 15 – 24 tahun dari tahun ke tahun. Persentase penggunaan narkoba menurut *Indonesia Drug Report* (IDR) 2022 Pada tahun 2019 adalah 1, 80 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 1. 95%⁷. Berdasarkan hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan penggunaan narkoba di kalangan anak muda usia 15 – 35 tahun pada tahun 2021 dengan persentase sebanyak 4% sebagai pemakai, 47, 1% sebagai pengedar dan 31, 4% sebagai kurir⁸. Jumlah pengguna narkoba di provinsi Jawa Tengah menunjukkan pada angka 1. 584 orang⁹ yang artinya angka penggunaan narkoba di Jawa Tengah masuk kedalam kategori tinggi.

⁶ Hari Sasangka. 2011, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

⁷ Pusat penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (puslitdatin BNN), 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Hlm 3

⁸ Humas BNN, *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, diakses 19 September 2023

⁹ Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (puslitdatin BNN), 2023, *Indonesia Drugs Report 2023*, Hlm. 15

Diperlukan upaya serta peran aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan narkoba pada anak tersebut. Peran aparat kepolisian maupun masyarakat menjadi sangat penting guna untuk menyelamatkan bangsa Indonesia terutama para generasi muda yang digadang – gadang sebagai penerus bangsa dari ambang kehancuran. Peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan narkoba pada anak sangatlah dibutuhkan agar dapat mencegah, menindak serta memberantas tindak pidana narkoba pada anak.

Penulis menaruh perhatian penuh pada uraian diatas yang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosial yang ada. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan anak, meskipun terdapat pengaturan yang mengatur mengenai narkoba dan upaya penanggulangan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian guna mencegah peningkatan terjadinya tindak pidana narkoba tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membahas lebih jauh mengenai penanggulangan Kepolisian Resort Klaten dalam menanggulangi narkoba pada anak dalam suatu penulisan hukum yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK OLEH KEPOLISIAN RESORT KLATEN”**

B. Rumusan Masalah

Mengapa tindak pidana narkoba masih terjadi di kalangan anak di Klaten, meskipun aparat kepolisian sudah melakukan upaya penanggulangan?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada Rumusan Masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang terjadi di kalangan anak di Klaten disamping adanya penanggulangan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana tentang pidana narkoba dan tindak pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, seperti:

a. Bagi Kepolisian Resort Klaten

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan dan evaluasi dalam mencari serta mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang terjadi di

kalangan anak di Klaten. Diharapkan dapat membantu kepolisian Klaten dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

b. Bagi Balai Pemasarakatan Klaten

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan dan evaluasi dalam mencari serta mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang terjadi di kalangan anak di Klaten. Diharapkan dapat membantu balai pemsarakatan Klaten dalam melakukan pembinaan, pencegahan serta penanggulangan tindak pidana narkoba.

c. Bagi Masyarakat Kabupaten Klaten

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyebab tetap terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan anak di Klaten, meskipun sudah dilakukan upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul “**Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kalangan Anak Oleh Kepolisian Resort Klaten**” merupakan buatan asli penulis dan tidak hasil dari plagiasi penelitian yang ada terlebih dahulu. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian sendiri berlandaskan peraturan perundang – undangan yang berlaku, buku – buku, jurnal, serta fakta sosial yang berlangsung sehingga

penelitian ini merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sebagai pembanding dalam hal penulisan skripsi ini terdapat empat skripsi dengan tema yang serupa, antara lain:

1. Teddy Wiranata, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi Tahun 2015. Judul Skripsi “Penanggulangan Narkotika Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”. Rumusan masalah adalah apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Dan Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum polda DIY?

Penelitian tersebut menghasilkan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu faktor individu, faktor lingkungan dan faktor sosial. Bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak di wilayah hukum Polda DIY yaitu berupa upaya secara penal dan non openal.

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yaitu pertama, mengenai lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Polres Klaten sedangkan penelitian tersebut dilangsungkan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua. Pada skripsi pembanding membahas mengenai faktor – faktor dan upaya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, sedangkan penulis membahas mengenai penyebab tetap terjadinya penyalahgunaan

narkotika di kalangan anak, meskipun aparat kepolisian sudah melakukan upaya penanggulangan akan narkotika.

2. Natanael Beri P Ginting, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi Tahun 2021. Judul: “Tinjauan Yuridis Dampak Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak – Anak Di Kota Medan”. Rumusan Masalah pertama, Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di kota Medan?. Kedua, Bagaimana aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan serta Badan Narkotika Nasional di kota Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anak?.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan Hukum Pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Medan sudah berusaha secara optimal. Kekurangannya dalam penanganan kasus belum menggunakan upaya deversi. Kedua, Bahwa peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kota Medan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada anak dan masyarakat dalam bentuk seminar ataupun penyuluhan, mendirikan kampung anti narkoba dan tugas razia rutin.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yaitu dalam skripsi pembanding yang berjudul membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di kota Medan dan juga membahas

mengenai peran aparat penegak hukum, Sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis memfokuskan kepada mengapa tindak pidana narkoba di kalangan anak di Klaten masih terjadi, meskipun upaya penanggulangan sudah dilakukan oleh aparat kepolisian.

3. Bima Syahputra Marsana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Skripsi Tahun 2019. Judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Klaten”. Rumusan Masalah pertama Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten?. Kedua, Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten dan faktor apakah yang menjadi penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten?.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba meliputi faktor kepribadian, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor pergaulan sosial, faktor adanya barang, faktor ekonomi, dan faktor keluarga. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tersebut adalah upaya preventif dan represif.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yaitu pada rumusan masalah yang dibahas. Dalam skripsi pembandingan merumuskan masalah mengenai factor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan oleh Polisi

Klaten untuk menanggulangi tindak pidana narkoba, sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis rumusan masalah akan membahas mengenai penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan anak di Klaten masih tetap terjadi, meskipun sudah terdapat upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

F. Batasan Konsep

1. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanggulangan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menanggulangi¹⁰.

2. Tindak pidana

Menurut Simons, tindak pidana diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang – undang hukum pidana, dan dilakukan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab¹¹.

3. Narkoba

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

¹⁰ *Op. Cit*, hlm. 13

¹¹ Annisa Medina Sari, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 26 September 2023

sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya¹².

4. Anak

Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹³. Sedangkan menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara anak diartikan sebagai “seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”¹⁴.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum yang dilakukan pada penulisan hukum ini ialah penelitian hukum secara empiris. Penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitijo diartikan sebagai penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat¹⁵. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer didukung dengan data sekunder.

¹²*Op. Cit.* hlm. 15

¹³ *Op. Cit.* Hlm. 16)

¹⁴ R. Subekti. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Balai Pustaka, Pasal 330 (1)

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto 2010. Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta;, Hlm. 154

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, maka dibutuhkan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama objek penelitian¹⁶. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan objek yang diteliti sebagai data utama, yaitu:

- 1) Aparat Kepolisian yaitu Satuan Reserse Narkotika (Satres Narkotika) Polres Klaten
- 2) Balai Pemasarakatan Klaten
- 3) Anak Pelaku Tindak Pidana

Data primer ini berisikan tentang hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan narasumber mengenai:

- 1) Penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di Klaten, meskipun aparat kepolisian sudah melakukan upaya penanggulangan
- 2) Jumlah data anak pengguna narkotika
- 3) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian
- 4) Hambatan dalam melakukan upaya penanggulangan, serta

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 122.

- 5) Inovasi atau cara baru yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba anak

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Merupakan dokumen hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang itu¹⁷.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

- a) Pendapat Hukum dari Buku
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Jurnal Hukum
- d) Hasil Penelitian

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 139

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian hukum ini, dilangsungkan dengan:

a. Wawancara

Merupakan proses tanya jawab kepada narasumber mengenai kasus yang diteliti sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dirangkap untuk memperoleh data primer.

b. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan juga literatur – literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan¹⁸. Dalam penelitian ini studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan anak di Klaten.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah yang akan diangkat sebagai lokasi penelitian yaitu Kota Klaten.

5. Narasumber

Adalah seorang yang berdasarkan jabatan sesuai dalam bidang keahliannya yang memberikan jawaban dari objek yang diteliti untuk

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.13

melengkapi data yang didapat dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas Satresnarkoba Kepolisian Resort Klaten yaitu Bapak Iptu Suyana, S.H. selaku Kaur Binopsnal, Bapak Aiptu Suranto selaku Kanit Sidik II Satresnarkoba, Ibu Dewi selaku Kasubsi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klaten, dan Bapak Arianto selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan Klaten.

6. Responden

Responden merupakan seseorang yang dapat memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti tentang narkoba anak. Responden dalam penelitian ini yaitu inisial RA (17 Tahun) selaku anak pelaku tindak pidana narkoba.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menginterpretasikan data dan untuk memberikan makna data diperlukan, rujukan, atau acuan. Analisis data yang diperoleh oleh penulis akan diambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 (tiga) bab yang terdiri dari atas susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam BAB I penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam BAB II penulis menguraikan mengenai pembahasan yang terdiri atas A. Tinjauan peran aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan, B. Tinjauan anak sebagai pelaku tindak pidana, C. Upaya kepolisian resor Klaten dalam penanggulangan narkoba di kalangan anak, D. Penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan anak.

BAB III. PENUTUP

Dalam BAB III adalah bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran penulis terkait dengan topik skripsi yang diangkat serta pada bagian akhir berisi Daftar Pustaka.